

PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA TERHADAP KASUS PEMBUNUHAN AKIBAT TAWURAN DI KOTA SERANG TAHUN 2025 (ANALISIS PASAL PEMBUNUHAN DALAM KUHP)

Trio Budi Santoso¹, M Irfan², M Arifki Ridho Gusti³, M Azriel Adriansyah⁴, Ananda Nicola Pratama⁵, Deri Irfan⁶, Rexel Dandung Prihandiska⁷

¹⁻⁷ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang Serang

Email : triobudi260@gmail.com, irfanrangkuti@gmail.com, ridho.marg@gmail.com, azrieladriansyah@gmail.com, nicola123@gmail.com, IrfanDeri@gmail.com, RexelDp@gmail.com

ABSTRAK

Fenomena tawuran yang berujung pada tindak pembunuhan masih sering terjadi di berbagai daerah perkotaan, termasuk di Kota Serang pada tahun 2025. Peristiwa tersebut menunjukkan adanya persoalan serius dalam penegakan hukum pidana serta efektivitas aturan pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembaharuan hukum pidana terhadap kasus pembunuhan akibat tawuran dengan meninjau penerapan pasal-pasal pembunuhan dalam KUHP. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku hukum pidana, dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasal pembunuhan dalam KUHP masih bersifat umum dan belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik pembunuhan yang terjadi dalam situasi tawuran massal. Penegakan hukum terhadap pelaku sering menghadapi kendala pembuktian niat dan peran masing-masing pelaku dalam peristiwa tawuran. Pembaharuan hukum pidana diperlukan untuk memberikan kejelasan rumusan pasal serta kepastian hukum bagi aparat penegak hukum. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa pembaharuan hukum pidana menjadi kebutuhan mendesak guna menyesuaikan perkembangan kejahatan dan menjamin keadilan bagi masyarakat.

Kata Kunci: pembaharuan hukum pidana, pembunuhan, tawuran, KUHP, Kota Serang

ABSTRACT

The phenomenon of brawls resulting in murder remains a frequent occurrence in various urban areas, including Serang City in 2025. These incidents demonstrate serious problems in criminal law enforcement and the effectiveness of the murder provisions in the Criminal Code. This study aims to analyze criminal law reforms in cases of murder resulting from brawls by reviewing the application of the murder articles in the Criminal Code. The research method used is a normative juridical method with a statutory and case-based

Article History

Received: November 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Copyright: Author

Publish by: CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

approach. Data were obtained through a literature review of relevant laws and regulations, criminal law books, and scientific journals. The results indicate that the murder articles in the Criminal Code are still general and do not fully accommodate the characteristics of murders that occur in mass brawls. Law enforcement against perpetrators often faces obstacles in proving the intent and role of each perpetrator in the brawl incident. Criminal law reform is needed to provide clarity in the formulation of the articles and legal certainty for law enforcement officials. The conclusion of this study confirms that criminal law reform is an urgent need to adapt to developments in crime and ensure justice for the community.

Keywords: criminal law reform, murder, brawl, Criminal Code, Serang City

PENDAHULUAN

Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu kejahatan yang paling serius karena secara langsung menghilangkan hak hidup seseorang yang dilindungi oleh hukum. Kehidupan manusia dipandang sebagai hak dasar yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun sehingga negara berkewajiban memberikan perlindungan maksimal terhadap hak tersebut. Hukum pidana hadir sebagai sarana untuk mengatur, mencegah, dan menindak perbuatan yang merugikan nyawa manusia. Pembunuhan sering kali terjadi dalam berbagai bentuk dan latar belakang yang berbeda, salah satunya melalui peristiwa tawuran. Tawuran merupakan tindakan kekerasan yang dilakukan secara berkelompok dan biasanya dipicu oleh konflik sosial, emosi, atau solidaritas kelompok. Kondisi tersebut membuat tawuran berpotensi menimbulkan korban jiwa secara tidak terencana. Kejahatan yang timbul dari situasi tawuran sering kali terjadi secara spontan dan melibatkan banyak pelaku (Arief, 2019). Keadaan ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam penerapan hukum pidana. Perlindungan hukum terhadap korban pembunuhan menjadi tujuan utama dalam sistem peradilan pidana. Peran hukum pidana menjadi sangat penting untuk memberikan efek jera serta menjaga ketertiban masyarakat.¹

Kasus pembunuhan akibat tawuran di Kota Serang pada tahun 2025 menunjukkan bahwa kekerasan kolektif masih menjadi persoalan sosial yang belum terselesaikan secara optimal. Kota Serang sebagai wilayah perkotaan mengalami dinamika sosial yang cukup tinggi akibat pertumbuhan penduduk dan perbedaan latar belakang masyarakat. Tawuran sering melibatkan kelompok pemuda yang memiliki emosi tidak terkendali dan minim kesadaran hukum. Peristiwa tawuran yang berujung pembunuhan biasanya terjadi secara cepat dan sulit dicegah oleh aparat keamanan. Korban jiwa yang timbul menimbulkan keresahan dan rasa tidak aman di tengah masyarakat (Harahap & Sitepu, 2025). Penanganan hukum terhadap kasus tersebut sering menimbulkan perdebatan mengenai pasal yang tepat untuk diterapkan. Aparat penegak hukum harus menentukan apakah perbuatan tersebut termasuk pembunuhan sengaja atau perbuatan yang mengakibatkan kematian. Kesulitan pembuktian niat menjadi kendala utama dalam proses peradilan. Peran masing-masing pelaku dalam tawuran juga sering tidak jelas. Keadaan ini berpengaruh pada penjatuhan sanksi pidana yang adil.²

¹ Arief, Amelia. "Problematisasi Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana." *Kosmik Hukum* 19.1 (2019).

² Harahap, Adam Rais, and Rajin Sitepu. "Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Perkara Tindak Pidana Tawuran yang Mengakibatkan Kematian." *PUSKAPSI Law Review* 5.1 (2025): 286-308.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tindak pidana pembunuhan dalam beberapa pasal, seperti Pasal 338, Pasal 339, dan Pasal 340 KUHP. Pembunuhan menurut Moeljatno merupakan perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain (Marentek, 2019).³ Unsur kesengajaan menjadi faktor utama dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada pelaku. Pembunuhan dalam konteks tawuran sering kali menimbulkan permasalahan karena niat pelaku tidak selalu jelas sejak awal. Situasi kerumunan dan emosi massa membuat perbuatan kekerasan berkembang secara tidak terkendali. KUHP masih memberikan rumusan yang bersifat umum terhadap tindak pidana pembunuhan. Kondisi tersebut menimbulkan multitafsir dalam penerapannya pada kasus tawuran. Hakim dan jaksa dituntut untuk menafsirkan pasal sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Perbedaan penafsiran dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dalam penegakan hukum pidana. Kebutuhan akan pembaharuan hukum pidana menjadi semakin relevan dalam menghadapi fenomena ini.

Pembaharuan hukum pidana bertujuan untuk menyesuaikan aturan hukum dengan perkembangan masyarakat dan bentuk kejahatan yang semakin kompleks. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pembaharuan hukum pidana tidak hanya menyangkut perubahan pasal, tetapi juga pembaruan cara pandang dalam menanggulangi kejahatan (Zaidan, 2022).⁴ Kasus pembunuhan akibat tawuran memerlukan pendekatan hukum yang lebih kontekstual dan komprehensif. Pengaturan yang lebih jelas mengenai peran pelaku dalam kejahatan kolektif menjadi kebutuhan mendesak. Pembaharuan hukum diharapkan mampu memberikan keadilan bagi korban dan kepastian bagi pelaku. Penegakan hukum yang efektif dapat mencegah terulangnya peristiwa serupa di masa mendatang. Hukum pidana harus mampu berfungsi sebagai sarana perlindungan masyarakat. Analisis terhadap pasal pembunuhan dalam KUHP menjadi langkah awal untuk menilai efektivitas aturan yang berlaku. Kota Serang menjadi contoh konkret dalam melihat penerapan hukum pidana terhadap kasus tawuran. Permasalahan tersebut mendorong dilakukannya penelitian ini secara mendalam. Fokus penelitian diarahkan pada pembaharuan hukum pidana terhadap kasus pembunuhan akibat tawuran.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum yang berlaku. Penelitian yuridis normatif memandang hukum sebagai kaidah atau aturan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan (Sukmawan & Damayanti, 2025). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dengan menelaah pasal-pasal pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta pendekatan kasus dengan mengkaji peristiwa pembunuhan akibat tawuran di Kota Serang tahun 2025. Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri dari KUHP dan peraturan terkait lainnya yang relevan dengan tindak pidana pembunuhan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku teks hukum pidana, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas pembunuhan dan pembaharuan hukum pidana. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia digunakan untuk memperjelas istilah hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara membaca, mencatat, dan mengkaji bahan hukum secara sistematis. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan ketentuan hukum dan mengaitkannya dengan fakta kasus. Hasil analisis digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai kebutuhan pembaharuan hukum pidana terhadap kasus pembunuhan akibat tawuran.⁵

³ Marentek, Junio Imanuel. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KUHP." *Lex Crimen* 8.11 (2019).

⁴ Zaidan, M. Ali. *Menuju pembaruan hukum pidana*. Sinar Grafika, 2022.

⁵ Sukmawan, Yulia Audina, and Dwi Damayanti. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum." *Notary Law Journal* 4.3 (2025): 114-128.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Pasal Pembunuhan dalam KUHP terhadap Kasus Tawuran

Penerapan pasal pembunuhan dalam KUHP terhadap kasus tawuran di Kota Serang tahun 2025 menunjukkan adanya permasalahan dalam menentukan unsur kesengajaan. Pasal 338 KUHP mensyaratkan adanya niat untuk menghilangkan nyawa orang lain sebagai unsur utama pembunuhan. Fakta di lapangan memperlihatkan bahwa tawuran sering terjadi secara spontan tanpa perencanaan matang. Pelaku umumnya terlibat dalam situasi emosional dan terpengaruh oleh massa. Kondisi tersebut menyulitkan aparat penegak hukum untuk membuktikan adanya niat khusus pada setiap pelaku (Anjari, 2012).⁶ Hakim harus menilai rangkaian peristiwa secara menyeluruh untuk menentukan pasal yang tepat. Kesalahan penerapan pasal dapat berdampak pada rasa keadilan masyarakat. Korban dan keluarga korban mengharapkan hukuman yang setimpal atas perbuatan pelaku. Penerapan pasal yang kurang tepat berpotensi menimbulkan ketidakpuasan publik. Kepastian hukum menjadi tujuan utama dalam proses peradilan pidana.

Pembunuhan dalam perspektif hukum pidana diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain (Sodiqin, 2015). Unsur kesengajaan dalam tawuran sering kali bersifat tidak langsung atau dolus eventualis. Pelaku mungkin tidak berniat membunuh sejak awal tetapi menyadari risiko kematian akibat tindakannya. Situasi tawuran yang melibatkan senjata tajam atau benda berbahaya meningkatkan potensi kematian korban. Aparat penegak hukum harus menilai kesadaran pelaku terhadap akibat perbuatannya. Penilaian tersebut menjadi dasar dalam menentukan pasal yang digunakan. Penerapan pasal penganiayaan yang mengakibatkan kematian juga sering menjadi alternatif. Perbedaan pasal berpengaruh pada berat ringannya ancaman pidana. Hal ini menunjukkan perlunya ketelitian dalam proses penegakan hukum. Keadilan substantif harus lebih diutamakan dibandingkan formalitas pasal.⁷

Kasus tawuran di Kota Serang memperlihatkan bahwa penerapan pasal pembunuhan masih menghadapi tantangan dalam praktik. Banyak pelaku terlibat secara bersama-sama sehingga sulit menentukan siapa yang menyebabkan kematian korban. Konsep penyertaan dalam Pasal 55 KUHP sering digunakan untuk menjerat pelaku. Pembuktian peran aktif masing-masing pelaku menjadi kunci utama dalam persidangan. Keterangan saksi dan alat bukti sering kali tidak konsisten. Keadaan tersebut memperlambat proses penegakan hukum. Korban membutuhkan kepastian hukum yang cepat dan adil. Penegakan hukum yang lambat dapat mengurangi kepercayaan masyarakat. Situasi ini menunjukkan bahwa aturan yang ada belum sepenuhnya efektif. Pembaharuan hukum pidana menjadi kebutuhan yang nyata.

Karakteristik Pembunuhan Akibat Tawuran sebagai Kejahatan Kolektif

Pembunuhan akibat tawuran memiliki karakteristik yang berbeda dengan pembunuhan individual. Tawuran melibatkan banyak orang dengan tujuan awal yang sering kali bukan untuk membunuh. Kekerasan berkembang secara bertahap dan dipicu oleh emosi massa. Setiap pelaku memiliki peran yang berbeda dalam peristiwa tersebut. Ada pelaku yang aktif melakukan kekerasan dan ada yang hanya ikut serta. Kejahatan kolektif seperti ini sulit dikategorikan secara sederhana. Hukum pidana konvensional cenderung melihat perbuatan secara individual. Pendekatan tersebut kurang sesuai dengan realitas tawuran. Dampak kejahatan kolektif dirasakan lebih luas oleh masyarakat (Syarif Nurhidayat, 2020). Rasa aman publik menjadi

⁶ Anjari, Warih. "Tawuran pelajar dalam perspektif kriminologis, hukum pidana, dan pendidikan." *Jurnal Ilmiah Widya* (2012): 218772.

⁷ Sodiqin, Ali. "Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam." *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 49.1 (2015): 63-100.

terganggu akibat peristiwa tersebut. Karakteristik ini memerlukan pendekatan hukum yang lebih komprehensif.⁸

Kejahatan kolektif menurut Sudarto merupakan tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama sehingga tanggung jawab pidana melekat pada lebih dari satu pelaku. Tawuran menunjukkan adanya hubungan sebab akibat antara tindakan kelompok dan kematian korban. Pelaku sering merasa tanggung jawabnya terbagi sehingga kesadaran hukum menjadi rendah. Solidaritas kelompok justru memperkuat keberanian melakukan kekerasan. Kondisi ini memperbesar risiko terjadinya pembunuhan. Penegakan hukum harus mampu menembus solidaritas kelompok tersebut. Pembuktian harus difokuskan pada kontribusi masing-masing pelaku. Pendekatan ini membutuhkan aturan yang jelas dan tegas. KUHP saat ini belum mengatur secara spesifik pembunuhan dalam konteks tawuran. Kekosongan pengaturan tersebut menimbulkan permasalahan dalam praktik.

Karakteristik tawuran juga menunjukkan adanya faktor sosial dan lingkungan yang kuat. Konflik antar kelompok sering dipicu oleh persoalan sepele yang berkembang menjadi kekerasan serius. Minimnya pengawasan sosial dan lemahnya pendidikan hukum turut memperburuk keadaan. Pembunuhan akibat tawuran tidak dapat dipandang sebagai perbuatan individual semata. Pendekatan hukum pidana harus mempertimbangkan konteks sosial kejadian. Pemberian sanksi pidana perlu disertai upaya pencegahan. Pencegahan dapat dilakukan melalui pembinaan dan edukasi hukum. Hukum pidana berfungsi tidak hanya menghukum tetapi juga melindungi masyarakat. Karakteristik kejahatan kolektif menuntut pembaharuan hukum yang responsif. Realitas sosial harus menjadi dasar dalam perumusan kebijakan hukum pidana.

Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana terhadap Kasus Tawuran Berujung Pembunuhan

Pembaharuan hukum pidana menjadi kebutuhan mendesak dalam menghadapi kasus pembunuhan akibat tawuran. Perkembangan bentuk kejahatan tidak selalu diikuti oleh perkembangan aturan hukum. KUHP sebagai produk lama memiliki keterbatasan dalam menjawab fenomena kekerasan kolektif. Rumusan pasal yang bersifat umum sering menimbulkan multitafsir. Aparat penegak hukum membutuhkan pedoman yang lebih jelas. Pembaharuan hukum dapat memberikan kepastian dalam penerapan pasal. Kepastian hukum sangat penting bagi korban dan pelaku. Penegakan hukum yang konsisten dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Pembaharuan juga dapat memperkuat fungsi pencegahan hukum pidana. Perubahan sosial menuntut hukum untuk selalu menyesuaikan diri.

Pembaharuan hukum pidana menurut Barda Nawawi Arief bertujuan untuk menyesuaikan hukum dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat (Barda Nawawi Arief, 2018).⁹ Kasus tawuran di Kota Serang mencerminkan nilai keadilan yang belum sepenuhnya terpenuhi. Korban membutuhkan perlindungan hukum yang lebih optimal. Pelaku juga membutuhkan kejelasan mengenai pertanggungjawaban pidana. Pembaharuan hukum dapat mengatur secara khusus peran pelaku dalam kejahatan massal. Pengaturan tersebut dapat menghindari ketimpangan dalam penjatuan pidana. Sanksi pidana yang proporsional dapat memberikan efek jera. Pembaharuan juga dapat mendorong aparat bekerja lebih profesional. Hukum pidana yang modern harus mampu menjawab tantangan kejahatan kontemporer (Raflenchoy et al., 2023).¹⁰

Urgensi pembaharuan hukum pidana juga berkaitan dengan tujuan pemidanaan. Pemidanaan tidak hanya berorientasi pada pembalasan tetapi juga perlindungan masyarakat.

⁸ Syarif Nurhidayat, S. H. "Tinjauan Kriminologi dan Hukum Pidana terhadap Kasus Kekerasan Tawuran antar Pelajar di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta." (2020).

⁹ Barda Nawawi Arief, S. H. *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Prenada Media, 2018.

¹⁰ Raflenchoy, Muhammad, Eddy Rifai, and Dona Raisa Monica. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian." *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisplin* 2.2 (2023): 433-441.

Kasus pembunuhan akibat tawuran menimbulkan dampak psikologis dan sosial yang luas. Masyarakat membutuhkan rasa aman yang dijamin oleh hukum. Pembaharuan hukum pidana dapat memperkuat peran hukum sebagai alat rekayasa sosial. Aturan yang jelas dapat mencegah terulangnya peristiwa serupa. Kota Serang dapat menjadi contoh dalam penerapan kebijakan hukum yang lebih responsif. Pembaharuan hukum pidana harus dilakukan secara terencana dan berkelanjutan. Kesesuaian antara hukum dan realitas sosial menjadi kunci keberhasilan. Upaya ini diharapkan mampu menciptakan keadilan dan ketertiban masyarakat.

SIMPULAN

Pembunuhan akibat tawuran di Kota Serang tahun 2025 menunjukkan bahwa hukum pidana yang berlaku masih menghadapi berbagai kendala dalam penerapannya. Pasal-pasal pembunuhan dalam KUHP belum sepenuhnya mampu mengakomodasi karakteristik kejahatan yang dilakukan secara kolektif dan spontan. Kesulitan pembuktian unsur kesengajaan serta peran masing-masing pelaku sering menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses peradilan. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap rasa keadilan bagi korban dan masyarakat. Pembaharuan hukum pidana menjadi kebutuhan mendesak untuk memberikan kejelasan rumusan pasal dan pertanggungjawaban pidana. Pengaturan yang lebih spesifik mengenai pembunuhan akibat tawuran diharapkan dapat mempermudah aparat penegak hukum dalam menerapkan hukum secara adil dan konsisten. Pembaharuan hukum pidana juga berperan penting dalam meningkatkan efektivitas pencegahan kejahatan kekerasan. Hukum pidana harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan bentuk kejahatan yang terjadi di masyarakat. Upaya tersebut diharapkan dapat menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan rasa aman bagi masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjari, W. (2012). Tawuran pelajar dalam perspektif kriminologis, hukum pidana, dan pendidikan. *Jurnal Ilmiah Widya*, 218772.
- Arief, A. (2019). Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana. *Kosmik Hukum*, 19(1).
- Barda Nawawi Arief, S. H. (2018). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Prenada Media.
- Harahap, A. R., & Sitepu, R. (2025). Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Perkara Tindak Pidana Tawuran yang Mengakibatkan Kematian. *PUSKAPSI Law Review*, 5(1), 286-308.
- Marentek, J. I. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KUHP. *Lex Crimen*, 8(11).
- Raflenchyo, M., Rifai, E., & Raisa Monica, D. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisplin*, 2(2), 433-441.
- Sodiqin, A. (2015). Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 49(1), 63-100.
- Sukmawan, Y. A., & Damayanti, D. (2025). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum. *Notary Law Journal*, 4(3), 114-128.
- Syarif Nurhidayat, S. H. (2020). *Tinjauan Kriminologi dan Hukum Pidana terhadap Kasus Kekerasan Tawuran antar Pelajar di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta*.
- Zaidan, M. A. (2022). *Menuju pembaruan hukum pidana*. Sinar Grafika.